



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 30 Mei 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kaddorobukua, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai sebagai Pemohon I ;

██████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Mei 2002 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kaddorobukua, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.Sj, tanggal 05 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Kaddorobukua, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 14 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dengan mas kawin berupa cengkeh 1 (satu) pohon;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang masing-masing bernama [REDACTED]
[REDACTED]
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada waktu itu Pemohon II belum cukup umur sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah, akta kelahiran, haji dan umrah dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 2016 di Dusun Kaddorobukua, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2016 di Dusun Kaddorobukua, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon .

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mempertegas poin 2 dalil permohonan Pemohon kepada Para Pemohon tentang umur Para Pemohon ketika melangsungkan pernikahan dan dalam persidangan pula Para Pemohon telah membenarkan bahwa pada saat Para Pemohon menikah ditahun 2016 Pemohon II berusia 14 tahun.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mendengar keterangan Para Pemohon tentang usia Para Pemohon ketika terjadi pernikahan ditahun 2016, Pemohon II masih berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dapat diizinkan jika laki-laki telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berusia 16 (enam belas) tahun dan dalam Ayat (2) menjelaskan jika

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penyimpangan seperti yang termuat dalam ayat (1) maka kedua belah pihak dapat mengajukan dispensasi pernikahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II masih dibawah umur dan tidak ada dispensasi menikah dari Pengadilan, maka untuk mensahkan pernikahannya dan mendapatkan buku nikah maka Para Pemohon harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (*tajdid nikah*) dan dicatatkan, sesuai dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 Tanggal 30 Januari 2019 dan atas permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 24 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami **Hadrawati, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Arif, S.H.I** dan **Syahrudin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Staramin, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Arif, S.H.I

Hadrawati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Staramin, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama P1 dan P2	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Penetapan telah sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

ttd

Stramin, S.Ag., M.H

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PA.Sj